

KEPASTIAN HUKUM DAN AUPB DALAM PERKARA SK MENKUMHAM

Jafar Shadiq¹, Amalia Janaputri², Arfiyanti Zalfa³, Yuliyanti⁴^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng TirtayasaE-mail : jafarshadiq29@gmail.com, amaliaajnp@gmail.com, zalfa.arfiyanti@gmail.com,
yuliyanti@gmail.com

Abstrack

This article analyzes the Supreme Court Decision No. 189 K/TUN/2024 concerning the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights regarding the management structure of PERADI (Indonesian Advocates Association). The dispute emerged when the Minister approved changes to PERADI's organizational structure even though an ongoing internal leadership conflict had not been legally resolved. The core legal issue lies in whether the administrative act of issuing the Decree complied with the principles of good governance, particularly the principles of accuracy, legal certainty, and fairness, collectively known in Indonesian administrative law as AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Through normative legal research, this paper examines the reasoning used by the Administrative Court (PTUN), the High Administrative Court (PT TUN), and the Supreme Court in determining the validity of the Minister's decision. The result shows that the Supreme Court overturned the Jakarta Administrative Court's decision, which had previously overturned the Minister of Law and Human Rights' decree. The Supreme Court upheld the validity of the Minister's decision, ruling that the Minister had properly verified the legal position of PERADI's leadership based on the facts and documents available at the time the decision was made. The Court emphasized that administrative authorities must prioritize verified facts, avoid procedural shortcuts, and ensure that decisions do not worsen existing legal conflicts. This study concludes that the Supreme Court's ruling strengthens the position of AUPB as a standard for evaluating government decisions, especially in cases involving civil disputes that intersect with administrative actions. The decision also offers practical implications for ministries in handling organizational approvals, highlighting the importance of factual verification and legal consistency to avoid arbitrary administrative acts.

Keywords: Administrative Law, Governance Principles, PERADI, Administrative Decision.

Abstrak

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Artikel ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024 mengenai pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang struktur pengelolaan PERADI (Ikatan Advokat Indonesia). Perkara muncul ketika Menteri menyetujui perubahan struktur organisasi PERADI meski konflik kepemimpinan internal masih belum terselesaikan secara hukum. Masalah hukum utamanya adalah apakah tindakan administratif dalam menerbitkan Peraturan tersebut sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu prinsip ketepatan, kepastian hukum, dan keadilan yang dalam hukum administrasi Indonesia disebut sebagai AUPB. Melalui penelitian hukum normatif, artikel ini mengulas alasan yang digunakan oleh PTUN, PT TUN, dan MA dalam menilai keabsahan KTUN. Hasilnya menunjukkan bahwa MA membatalkan putusan PT TUN Jakarta yang sebelumnya membatalkan SK Menkumham. MA mempertahankan keabsahan keputusan Menteri dengan menilai bahwa Menteri telah melakukan verifikasi yang tepat terhadap posisi hukum kepemimpinan PERADI berdasarkan fakta-fakta dan dokumen yang tersedia pada saat keputusan dibuat. Mahkamah menegaskan bahwa lembaga administratif harus lebih menekankan fakta yang telah terverifikasi, menghindari singkatnya prosedur, serta memastikan keputusan tidak memperburuk konflik hukum yang sudah ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan MA memperkuat posisi AUPB sebagai standar dalam mengevaluasi tindakan pemerintah, terutama dalam kasus yang melibatkan sengketa sipil yang bersinggungan dengan tindakan administratif. Putusan ini juga memberikan pelajaran praktis bagi kementerian dalam menangani persetujuan organisasi, menekankan pentingnya verifikasi fakta dan konsistensi hukum untuk menghindari tindakan administratif yang sewenang-wenang.

Kata kunci: Hukum Administrasi, Asas Tata Kelola. PERADI, Keputusan Administrasi

PENDAHULUAN

Di ranah Hukum Administrasi Negara (HAN), praktisi dan akademisi kerap dihadapkan pada sebuah dilema fundamental: memilih antara idealisme tata kelola pemerintahan yang baik atau mempertahankan formalitas hukum demi menjamin kepastian. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang kini telah memperoleh legitimasi sebagai norma hukum positif dan menjadi instrumen pengujian bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), berfungsi layaknya kompas etis bagi aparatur negara. (Yos Johan Utama 2012) Substansi AUPB mencakup prinsip-prinsip yang bersifat lentur, seperti kehati-hatian, orientasi pada manfaat, dan imparialitas. Namun demikian, karakteristik fleksibilitasnya justru kerap menimbulkan friksi dengan ekspektasi bahwa hukum semestinya definitif, terukur, dan tidak menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Membicarakan terkait kepastian hukum, terutama dalam konteks administrasi publik, tidak sekadar berhenti pada interpretasi pasal-pasal perundang-undangan. Ini berkaitan erat

dengan hak-hak fundamental warga negara yang telah diperoleh melalui Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Menurut pandangan para ahli hukum administrasi, asas kepastian hukum menuntut penghormatan terhadap hak-hak individu yang telah diberikan melalui KTUN oleh badan atau pejabat pemerintahan. (Panjaitan 2016) Dengan kata lain, ketika pemerintah telah menerbitkan izin atau keputusan administratif tertentu, instrumen tersebut harus dijaga validitasnya dan tidak dapat dibatalkan secara arbitrer, mengingat masyarakat memerlukan fondasi hukum yang kokoh untuk beraktivitas.

Dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan, ketegangan antara AUPB, khususnya dimensi keadilan dan kemanfaatan, dengan prinsip kepastian hukum sering bermunculan, bahkan merambah hingga ke ranah organisasi profesi yang strategis. Polemik seputar status keanggotaan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang memicu dualisme organisasi dalam kurun waktu yang cukup panjang dapat dijadikan ilustrasi konkret. Organisasi advokat, sebagai entitas yang mengemban amanah penegakan hukum, sangat memerlukan stabilitas kelembagaan agar para anggotanya dapat menjalankan profesi dengan landasan yang jelas. Ketika KTUN yang mengatur legalitas perkumpulan tersebut menjadi objek sengketa di pengadilan, dampaknya tidak hanya bersifat prosedural-administratif, melainkan menyentuh hak konstitusional setiap advokat di Indonesia. (Riza 2018)

Pertanyaan krusial yang kemudian muncul adalah: bagaimana lembaga peradilan, khususnya MA sebagai puncak hierarki yudisial dan benteng terakhir bagi para pencari keadilan, merespons dinamika tersebut? Dalam kasus PERADI, pertimbangan hukum MA menjadi sangat strategis. Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diduga bertentangan dengan AUPB memang dapat menjadi landasan pengajuan gugatan, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Belum lama ini, problematika seputar kepastian hukum dan penerapan AUPB kembali mencuat ke permukaan dan memperoleh penyelesaian melalui putusan lembaga yudikatif tertinggi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024 menjadi tonggak penting atau bahkan mungkin memantik diskursus baru mengenai sejauh mana asas kepastian hukum dapat dikesampingkan demi mengakomodasi asas-asas lain dalam AUPB, atau sebaliknya. Signifikansi putusan ini terletak pada fakta bahwa pengadilan tidak hanya mengevaluasi aspek legalitas formal dari KTUN yang disengketakan, tetapi juga menelisik dimensi moralitas dan etika birokrasi dalam penggunaan diskresi serta kewenangan yang dimilikinya. Putusan tersebut seolah menegaskan bahwa pengujian terhadap tindakan pemerintah tidak cukup berhenti pada aspek prosedural, melainkan juga harus menembus substansi kepatutan dan kelayakan tindakan administratif. (Said 2015)

Berangkat dari kompleksitas permasalahan tersebut, tulisan ini akan menganalisis secara komprehensif bagaimana konfrontasi antara tuntutan penerapan AUPB dengan penekanan khusus pada prinsip kepastian hukum diimplementasikan dan diuji dalam sistem PTUN di Indonesia. Polemik kelembagaan PERADI yang berkepanjangan, serta Putusan MA Nomor 189 K/TUN/2024 yang relatif baru, akan dijadikan sebagai studi kasus utama untuk membedah dinamika antara idealisme pemerintahan yang baik dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam praktik peradilan administrasi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengadilan mengelola ketegangan antara berbagai asas dalam AUPB, serta implikasinya terhadap perlindungan warga negara dan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum berdasarkan norma tertulis serta putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama. Bahan hukum primer yang dianalisis adalah Putusan PTUN, PT TUN, dan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pejabat pemerintah dan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut. Melalui metode ini,

penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berlaku, doktrin para pakar hukum, serta yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Saebani 2021). Penggunaan bahan hukum ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan administratif Menteri Hukum dan HAM dalam menerbitkan SK perubahan kepengurusan PERADI telah sesuai dengan AUPB.

Bahan hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan PTUN, Putusan PT TUN, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024. Ketiga putusan ini dipilih karena merupakan rangkaian proses peradilan yang lengkap dan mencerminkan dinamika pemeriksaan sengketa TUN dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Penggunaan bahan hukum ini bertujuan untuk menilai secara komprehensif apakah tindakan administratif Menteri Hukum dan HAM dalam menerbitkan SK perubahan kepengurusan PERADI telah sesuai dengan AUPB. Selain putusan pengadilan, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta peraturan pelaksana dan peraturan organisasi kemasyarakatan yang terkait.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks HAN, HAPTUN, jurnal ilmiah, artikel hukum, disertasi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai AUPB, kewenangan pemerintah, dan sengketa TUN. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer, serta memperkaya analisis dengan perspektif doktrinal dari para ahli hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan referensi lainnya yang memberikan definisi dan definisi dan penjelasan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang dipakai terdiri dari beberapa jenis yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan peraturan perundangan (statute approach) digunakan dengan cara menelaah secara sistematis berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum positif yang menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan standar penilaian keabsahan tindakan tersebut.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan membahas secara mendalam konsep-konsep penting dalam hukum administrasi negara, seperti KTUN, asas legalitas sebagai pembatasan kewenangan pemerintah, serta berbagai AUPB. Pendekatan konseptual ini membantu peneliti untuk membangun kerangka teoritis yang solid dalam menganalisis kasus konkret, sekaligus memberikan landasan argumentatif yang kuat dalam menilai apakah suatu tindakan administratif telah memenuhi standar AUPB atau justru melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Ketiga, pendekatan kasus (case approach) digunakan dengan menelaah secara sistematis dan kritis pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang dikemukakan oleh majelis hakim dari tingkat pertama di PTUN, tingkat banding di PT TUN, hingga tingkat kasasi di MA. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola argumentasi hukum, logika pertimbangan hakim, serta konsistensi penerapan norma hukum dan AUPB dalam setiap tingkatan peradilan. Melalui pendekatan kasus, peneliti juga dapat menganalisis bagaimana hakim menafsirkan fakta-fakta hukum, menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menggunakan AUPB sebagai instrumen pengujian terhadap keabsahan KTUN.

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengunduh dan menganalisis putusan pengadilan dari direktori putusan MA, membaca dan mencatat peraturan perundang-undangan yang relevan dari database hukum nasional, serta mengumpulkan dokumen-dokumen resmi lainnya yang terkait dengan kasus yang diteliti. Sementara itu, bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dari berbagai sumber seperti perpustakaan, basis data jurnal elektronik, repositori institusi, dan sumber-sumber online yang kredibel. Semua bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis selanjutnya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan interpretasi hukum. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan norma hukum yang relevan, kemudian menghubungkan teori hukum dan AUPB dengan penerapannya dalam kasus konkret yang menjadi objek penelitian. Dalam proses ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundangan dengan menggunakan berbagai metode interpretasi hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang makna dan tujuan norma hukum tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis komparatif antara pertimbangan hakim di berbagai tingkat peradilan untuk mengidentifikasi konsistensi atau inkonsistensi dalam penerapan AUPB.

Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menilai koherensi dan konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan tindakan pemerintah dalam konteks penyelesaian sengketa kepengurusan PERADI. Lebih lanjut, analisis ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pelanggaran terhadap AUPB dalam proses penerbitan SK perubahan kepengurusan, serta untuk memberikan rekomendasi hukum yang konstruktif bagi perbaikan praktik administrasi pemerintahan di masa mendatang. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, peneliti tidak hanya mendeskripsikan temuan-temuan hukum tetapi juga memberikan penilaian kritis dan konstruktif terhadap berbagai aspek yang diteliti (Sarosa 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah membedah landasan teoritis Hukum Administrasi Negara dan metode analisis yang digunakan, pembahasan selanjutnya diarahkan pada persoalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang melibatkan organisasi profesi advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Dalam konteks ini, peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi krusial, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, yang justru menjadi titik uji dalam sengketa ini. Kedua asas tersebut menjadi dasar pertimbangan penting dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024, yang menilai apakah tindakan administratif Menkumham telah dijalankan secara cermat, proporsional, dan berada dalam batas kewenangannya. Dengan demikian, bukan sekadar asas kepastian hukum yang disorot, melainkan bagaimana AUPB bekerja untuk memastikan keputusan pemerintah tidak menimbulkan kekacauan tata kelola dan tidak melampaui ruang lingkup kewenangan yang diberikan undang-undang.

A. Hukum Administrasi dan Dinamika AUPB: Polemik antara Moralitas dan Norma Positif

Sub-bab ini membahas fondasi teoretis Hukum Administrasi Negara (HAN) dengan menempatkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai bagian integral dari legalitas tindakan pemerintahan. AUPB pada awalnya dikenal sebagai prinsip-prinsip umum dalam praktik administrasi dan yurisprudensi, namun dalam perkembangan hukum Indonesia terutama melalui pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan asas-asas tersebut ditegaskan dan dikodifikasi sebagai norma hukum positif yang wajib dipatuhi oleh setiap pejabat pemerintahan (Roychan 2023).

AUPB memang sering dibahas seolah hanya konsep moralitas birokrasi, padahal fungsinya jauh lebih besar daripada itu. Banyak ahli menekankan bahwa AUPB adalah rem pertama yang mencegah pejabat terjebak dalam penyalahgunaan birokrasi. Pemerintah mungkin memang punya kewenangan, tapi kewenangan itu tidak boleh mengabaikan keadilan dasar yang hidup di masyarakat. Ketika pejabat hanya mengandalkan legalitas formal tanpa mempertimbangkan kesesuaian moral dan tujuan publik, di situlah sering muncul konflik seperti kasus PERADI.

Selain itu, para ahli administrasi modern juga melihat AUPB sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara aturan dan kenyataan di lapangan. Menurut F.A. Prasetyo, AUPB itu seperti kompas etis bukan menggantikan hukum, tapi mengarahkan pejabat agar hukum digunakan secara benar dan layak². Pandangan ini menunjukkan bahwa

substansi AUPB justru terletak pada fleksibilitasnya: pejabat tidak boleh berlindung di balik teks undang-undang sementara keputusan yang ia buat jelas berpotensi merugikan pihak tertentu.

Konsep ini sejalan dengan gagasan Taufik Yusri yang menyebutkan bahwa banyak kebijakan administratif jatuh pada pelanggaran karena pejabat lupa bahwa kewenangan bukan hanya soal 'boleh' atau 'tidak boleh', tetapi tentang apakah keputusan itu sudah mempertimbangkan kepentingan orang lain yang terdampak. Dalam konteks PERADI, keputusan Menkumham yang hanya melihat dokumen administratif tanpa menelusuri konflik internal membuktikan bagaimana kegagalan menjalankan AUPB bisa menghasilkan ketidakpastian hukum besar.

AUPB juga menjadi barometer untuk menilai apakah tindakan pemerintah selaras dengan prinsip negara hukum. Dalam literatur Belanda, AUPB disebut sebagai *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, yang menurut Van Wijk merupakan alat untuk menjinakkan kekuasaan pemerintah supaya tidak berubah menjadi despotik. (Willink 1968) Filosofi ini menjelaskan mengapa AUPB tidak boleh dipandang sebagai pelengkap saja. Ia adalah norma aktif yang benar-benar bisa membatalkan keputusan pejabat, bahkan jika prosedurnya sudah benar secara formil.

Jika kita tarik ke kasus PERADI, pelanggaran AUPB tampak pada kegagalan pemerintah membaca fakta hukum yang sudah *inkracht*. Ketika pejabat memaksakan pengesahan kepengurusan tanpa melihat putusan pengadilan yang telah ada, maka tindakan itu bukan hanya tidak cermat, tapi juga mengancam legitimasi hukum organisasi. Pada titik ini, AUPB berfungsi sebagai benteng agar kewenangan negara tidak dipakai sembarangan bahkan ketika ada dokumen administratif yang terlihat "resmi".

1. Menelusuri Fondasi Hukum Administrasi Negara: Dari Legalisme ke Diskresi

Hukum Administrasi Negara (HAN) secara sederhana bisa kita pahami sebagai "hukum yang mengatur bagaimana pemerintah itu bekerja". (Collins et al. 2021a) Bukan hanya mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya. Dalam konteks ini, pemerintah, yang diwakili oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), memiliki kekuatan yang besar untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang memengaruhi nasib warga negara inilah yang kita sebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Awalnya, di era klasik, filosofi yang dipegang teguh oleh HAN adalah Asas Legalitas atau *wetmatigheid van bestuur*. Intinya, semua tindakan pemerintah harus mutlak didasarkan pada undang-undang. Tidak ada celah, tidak ada pengecualian. Prinsip ini memang menjamin kepastian hukum, tetapi lama-kelamaan dianggap kaku dan tidak mampu merespons kompleksitas masalah publik yang terus berubah cepat.

Di sinilah muncul paradigma baru. Pemerintah tidak bisa lagi hanya menunggu undang-undang. Seringkali, ada kekosongan hukum, atau aturan yang ada terlalu umum. Dalam situasi ini, Pejabat TUN diberi ruang untuk menggunakan diskresi atau kebebasan bertindak, tentu saja demi kepentingan umum.

Namun, pemberian diskresi ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuat birokrasi menjadi lincah dan responsif. Di sisi lain, ia membuka pintu lebar bagi potensi penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) atau kesewenang-wenangan (*abus de droit*). Ketika pemerintah bertindak di luar undang-undang (melalui diskresi), pengawasan yang hanya berpegang pada legalitas menjadi tidak memadai. Maka, timbullah kebutuhan mendesak akan alat kontrol moral dan etika yang bersifat substansial, bukan sekadar formal. Alat kontrol inilah yang kemudian dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Banyak literatur menjelaskan bahwa fondasi HAN itu dulunya sangat kaku. Pemerintah hanya dipandang sebagai pelaksana undang-undang. Tapi semakin ke sini, para ahli melihat bahwa sistem hukum yang terlalu legalistik justru bikin pemerintah tidak bisa merespons masalah masyarakat yang kompleks., hukum yang hanya terpaku

pada teks akan membuat pejabat kehilangan akal sehat administratifnya. Makanya, hukum administrasi berkembang dari sekadar legalitas menuju penggunaan diskresi yang bertanggung jawab.

Dalam praktik, diskresi itu bukan berarti pejabat boleh seenaknya bertindak di luar aturan. Diskresi justru menjadi alat untuk menutup kekosongan hukum atau mengatasi keadaan mendesak yang tidak terjangkau aturan tertulis. Menurut seorang pakar hukum, diskresi hanya sah bila dipakai untuk kemanfaatan publik, bukan untuk membenarkan tindakan yang ceroboh atau memihak. Hal ini penting sekali dalam konteks SK Menkumham di kasus PERADI, karena di situ pejabat bukan memakai diskresi, tapi justru bertindak otomatis mengikuti prosedur tanpa membaca keseluruhan konteks masalah.

Fondasi lain dari Hukum Administrasi adalah kewajiban pejabat untuk memastikan setiap keputusannya tidak bertentangan dengan putusan pengadilan. Keputusan administratif harus tunduk pada putusan perdata apabila objeknya sama dan telah inkracht. Ini poin krusial, karena dalam kasus PERADI, sudah ada putusan perdata mengenai siapa pengurus yang sah. Ketika pejabat tidak mengindahkan hal itu, maka fondasi hukum administrasi yang mengutamakan ketertiban hukum menjadi goyah.

Pada akhirnya, fondasi Hukum Administrasi yang modern menuntut pejabat untuk menggabungkan legalitas formal dan kewajaran substantif. Pemerintahan yang baik bukan hanya taat aturan, tapi juga taat alasan. Artinya, pejabat nggak cukup hanya bilang “dokumen lengkap”, tetapi harus bisa membuktikan bahwa keputusannya masuk akal secara substansi dan tidak merugikan pihak yang lebih berhak.

Kalau fondasi hukum administrasi dibangun hanya dari legalitas prosedural, yang terjadi adalah pejabat hanya menjadi operator sistem bukan pelindung kepentingan umum. Di situlah AUPB berfungsi sebagai pondasi moral dan hukum agar setiap keputusan pemerintah bukan hanya benar di atas kertas, tapi juga benar dalam kenyataan. Kasus PERADI memberi contoh nyata bagaimana fondasi Hukum Administrasi diuji dalam dinamika birokrasi yang sering kali terlalu mekanis. Ketika sistem formal tidak mampu membaca konflik internal organisasi, pejabat harus memakai akal sehat administratifnya untuk memastikan keputusan yang lahir tidak memperburuk keadaan.

2. Eksistensi AUPB dalam HAN: Transformasi dari Etika ke Norma Positif

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sejatinya merupakan nilai-nilai dasar dan etika moral yang harus dipegang teguh oleh setiap pejabat publik. Sebelum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, AUPB hanya dianggap sebagai etika birokrasi atau pedoman tidak tertulis yang dikembangkan melalui yurisprudensi hakim PTUN. (Bodin et al. 2019)

Peran AUPB sebagai instrumen perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi warga negara sangatlah fundamental. Ia menjadi payung yang melindungi masyarakat dari keputusan atau tindakan pemerintah yang, meskipun mungkin secara formal legal, tetapi substansinya tidak adil, tidak cermat, atau diskriminatif. Titik balik historis dan legal AUPB terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). (Fakhrudin 2020) UU AP secara tegas dan eksplisit menempatkan AUPB sebagai norma hukum positif yang mengikat dan wajib ditaati oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Pasal 10 UU AP bahkan mengatur bahwa Pejabat Pemerintahan wajib mempertimbangkan AUPB dalam setiap pengambilan Keputusan atau Tindakan.

Dengan adanya pengakuan formal ini, status AUPB tidak lagi sekadar pelengkap atau etika semata, melainkan:

"... menjadi kaidah hukum yang mengatur secara nyata pelaksanaan wewenang pemerintahan, sekaligus menjadi dasar bagi pengujian legalitas dan substansi Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan."

Penguatan ini berarti, jika ada Keputusan TUN yang melanggar salah satu Asas AUPB (seperti Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, atau Asas Kepastian Hukum), keputusan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, AUPB berfungsi secara sah sebagai tolak ukur hukum yang berada sejajar dengan peraturan perundang-undangan formal dalam proses peradilan.

AUPB itu pada awalnya memang hanya dianggap pedoman etika. Tapi sekarang, AUPB berubah menjadi norma hukum yang benar-benar punya kekuatan untuk membatalkan keputusan pejabat. AUPB itu bukan lagi soal baik atau buruk secara moral tapi sudah soal benar atau salah dalam hukum administrasi modern. Jadi, kalau dulu AUPB dianggap pelengkap, sekarang justru menjadi standar utama untuk menguji kualitas keputusan pemerintah.

Perubahan ini sebenarnya muncul karena semakin banyak keputusan administratif yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. F.A. Prasetyo dalam salah satu kajiannya menjelaskan bahwa penyimpangan kewenangan paling sering terjadi bukan karena pejabat jahat, tapi karena pejabat malas melakukan verifikasi. Inilah alasan mengapa AUPB akhirnya diangkat menjadi alat kontrol. Dengan adanya AUPB, hakim bisa memeriksa apakah pejabat sudah bertindak hati-hati, cermat, dan adil dalam membuat keputusan.

Dalam konteks SK Menkumham di kasus PERADI, penerapan AUPB terlihat jelas. Pejabat tidak cukup berpegang pada aturan sistem SABH, karena situasinya tidak sesederhana dokumen-dokumen yang dibawa pemohon. Seperti kata Taufik Yusri, keputusan administratif yang tidak mempertimbangkan pihak lain yang dirugikan adalah keputusan yang cacat, walaupun prosedurnya rapi. Ini persis dengan kasus PERADI, di mana pejabat bertindak hanya berdasarkan administrasi tanpa memperhatikan dampak pada pihak yang memiliki putusan pengadilan yang sah.

AUPB yang paling relevan dalam perkara ini adalah Asas Kecermatan, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam doktrin administrasi negara, seperti dijelaskan oleh Van Wijk, kecermatan tidak hanya berarti ketelitian terhadap aspek formal, tetapi juga ketelitian dalam memahami konteks dan fakta hukum yang berkaitan. Karena itu, ketika terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pejabat administrasi wajib memperhitungkan fakta tersebut sebagai dasar keputusan; pengabaian terhadap putusan yang inkraht dipandang sebagai bentuk tindakan yang tidak cermat.

Selain itu, AUPB berfungsi sebagai batas korektif terhadap diskresi dan tindakan administratif, memastikan agar keputusan pemerintah tetap berada dalam koridor legalitas dan rasionalitas. Dalam kasus PERADI, tindakan Menkumham justru menimbulkan ketidakpastian mengenai kepengurusan organisasi, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana juga dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 30/2014. Dengan demikian, AUPB tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai pedoman moral, tetapi sebagai norma hukum positif yang wajib ditaati dan menjadi standar pengujian keabsahan keputusan pejabat.

Karena AUPB memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengikat, pejabat administrasi tidak dapat menerbitkan keputusan secara otomatis hanya berdasarkan kelengkapan prosedural. AUPB mewajibkan pejabat untuk menilai dampak keputusan terhadap hak pihak lain, memastikan konsistensi dengan proses peradilan yang sedang berjalan, dan mencegah timbulnya kerugian hukum.

3. AUPB sebagai "Alat Uji": Menguji Substansi KTUN di PTUN

Dalam praktik peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), keberadaan AUPB memegang posisi yang sangat krusial dan strategis, terutama ketika berfungsi sebagai instrumen pengujian materiil terhadap KTUN. Untuk memahami peran

vital ini, kita perlu membedakan terlebih dahulu antara dua jenis pengujian yang dilakukan oleh hakim PTUN.

Pengujian formal pada dasarnya hanya menelaah aspek-aspek prosedural dan administratif dari proses pembuatan suatu keputusan. Misalnya, pengujian ini akan memeriksa apakah pejabat yang menandatangani keputusan tersebut memang memiliki kewenangan yang sah, apakah tahapan-tahapan administratif sudah dilalui dengan benar, atau apakah format dan struktur keputusan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Singkatnya, pengujian formal hanya melihat "kulitnya" saja, seperti apakah semua prosedur sudah diikuti dengan patuh atau belum.

Namun, pengujian materiil dengan menggunakan AUPB sebagai pisau analisisnya memiliki kedalaman yang jauh lebih substansial. Pengujian ini tidak berhenti pada permukaan prosedural, melainkan menyelami hingga ke inti atau substansi dari keputusan itu sendiri. Di sini, hakim akan menginterogasi pertanyaan-pertanyaan mendasar: apakah substansi dari keputusan tersebut sudah tepat dan proporsional? Apakah keputusan itu dibuat dengan pertimbangan yang rasional dan objektif? Apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang? Apakah keputusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan dan kepantasan?

Dua asas AUPB yang sering menjadi fokus dalam pengujian KTUN adalah (Novianti 2023):

a) Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheid*)

Asas Kecermatan pada hakikatnya menuntut setiap Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerapkan kehati-hatian dan ketelitian yang maksimal dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan suatu kewajiban substantif yang mengharuskan pejabat untuk benar-benar memastikan bahwa keputusan yang akan dikeluarkan didasarkan pada fondasi informasi yang solid, akurat, dan komprehensif.

Dalam praktiknya, asas ini mengandung beberapa dimensi penting. Pertama, pejabat harus secara aktif mengumpulkan dan menelaah seluruh fakta serta data yang relevan dengan persoalan yang akan diputuskan. Tidak boleh ada sikap gegabah atau terburu-buru yang mengakibatkan fakta-fakta penting justru terlewatkan. Kedua, pejabat juga dituntut untuk melakukan verifikasi dan cross-check terhadap informasi yang diterima, sehingga memiliki keyakinan yang cukup bahwa data yang digunakan sebagai dasar keputusan memang benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelanggaran terhadap Asas Kecermatan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk. yang paling umum adalah ketika suatu keputusan ternyata dibuat berdasarkan fakta yang salah, premis yang keliru, atau bahkan data yang tidak lengkap dan sepotong-sepotong. Dalam situasi seperti ini, meskipun secara prosedural keputusan mungkin terlihat sah, namun dari sisi substansi materiil, keputusan tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi standar kecermatan yang seharusnya dijaga oleh pejabat publik

Jika kita tarik ke dalam konteks konkret seperti kasus PERADI, Asas Kecermatan ini menjadi sangat relevan untuk diuji. Pertanyaan kritisnya adalah: apakah Menteri Hukum dan HAM, sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan kepengurusan organisasi advokat tersebut, sudah benar-benar melakukan pemeriksaan menyeluruh dan cermat terhadap seluruh aspek legalitas organisasi? Apakah Menteri sudah memverifikasi dengan teliti siapa saja yang berhak menjadi pengurus, apakah kepengurusan tersebut terbentuk melalui mekanisme yang sah menurut AD/ART organisasi, apakah tidak ada sengketa internal yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, serta menelaah keautentikan dan kelengkapan terkait dokumen-dokumen pendukung yang diajukan. (SF 2001)

b) Asas Ketidakberpihakan (*Onpartijdigheid*):

Asas Ketidakberpihakan atau yang sering disebut juga sebagai Asas Imparsialitas merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan setiap Pejabat TUN untuk senantiasa bertindak dengan objektif, netral, dan profesional dalam menjalankan kewenangannya. Inti dari asas ini adalah bahwa pejabat publik harus mampu menempatkan dirinya di posisi yang independen, tidak boleh terjebak dalam jaring-jaring konflik kepentingan, dan sama sekali tidak boleh condong atau memihak kepada salah satu pihak yang memiliki kepentingan dalam keputusan yang akan dibuat.

Dalam praktiknya, asas ini menuntut pejabat untuk membuat keputusan semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum, fakta objektif, dan kepentingan public. Pejabat harus mampu memisahkan secara tegas antara kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan kepentingan umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilindungi.

Ketika sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat ternyata mengandung indikasi atau bahkan terbukti adanya keberpihakan, maka keputusan tersebut telah kehilangan legitimasi moralnya. Dalam kondisi seperti ini, KTUN yang bersangkutan sangat layak dan bahkan seharusnya dibatalkan oleh PTUN berdasarkan pelanggaran terhadap Asas Ketidakberpihakan ini. Sebab, keputusan yang didasari oleh keberpihakan adalah keputusan yang cacat sejak awal, tidak peduli seberapa sempurna aspek formalitasnya.

Munculah dari sini peran yang sangat vital dan strategis PTUN sebagai institusi penegak dan pengawal AUPB. PTUN tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa administratif semata, tetapi lebih dari itu, PTUN berperan sebagai katalisator atau pendorong bagi terwujudnya reformasi birokrasi yang sesungguhnya. Melalui putusan-putusannya yang membatalkan KTUN yang terbukti melanggar AUPB, PTUN secara tidak langsung memberikan sinyal tegas kepada seluruh jajaran pemerintahan bahwa standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu bukan sekadar slogan atau himbauan moral belaka, melainkan norma hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi yuridis yang nyata.

Dengan mekanisme pengujian materiil yang ketat ini, PTUN secara efektif memaksa yang dalam artian positif, aparat pemerintah untuk bekerja secara lebih profesional, mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan administratifnya secara akuntabel kepada publik. PTUN menciptakan efek jera sekaligus efek pembelajaran bagi birokrasi, bahwa setiap keputusan yang cacat, tidak cermat, berpihak, atau melanggar AUPB akan menghadapi risiko dibatalkan di pengadilan.

Tanpa adanya mekanisme kontrol yudisial semacam ini, ruang diskresi yang dimiliki oleh pemerintah yang sejatinya diberikan untuk memungkinkan fleksibilitas dalam memberikan pelayanan public, akan sangat rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, kehadiran PTUN sebagai lembaga pengawas yuridis eksternal terhadap tindakan pemerintah menjadi sangat esensial dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara di satu sisi dan perlindungan hak-hak warga negara di sisi lain. (Deseano, Putra, and Gusthomi 2025)

4. Fleksibilitas dan Polemik: Ketika Moralitas Bertemu Hukum

Meskipun status AUPB kini telah diangkat menjadi norma hukum positif melalui UU AP, ia tetap membawa sifat aslinya sebagai kaidah yang bersifat etis dan fleksibel. Inilah yang menciptakan polemik dan perdebatan sengit di ruang sidang. Sifat fleksibel

AUPB ini membuat penerapannya tidak sekaku undang-undang, sehingga membutuhkan interpretasi yang mendalam dari Hakim.

Misalnya, apa standar "kecermatan" yang ideal? Atau, bagaimana mengukur sejauh mana sebuah keputusan dianggap "tidak memihak"? Seringkali, tolok ukur ini sangat bergantung pada konteks kasus dan sudut pandang hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Fleksibilitas ini secara teoretis memang dapat meningkatkan keadilan substansial, namun secara praktis dapat menimbulkan "kegamangan hukum" bagi Pejabat TUN yang bertindak. Ketika sebuah KTUN dibatalkan hanya karena melanggar AUPB padahal secara prosedur sudah benar muncul pertanyaan tentang prediktabilitas hukum.

Seperti yang pernah diutarakan oleh para ahli, AUPB memang memiliki peran ganda: "... AUPB memiliki peran ganda, yaitu untuk bersentuhan dengan sistem hukum positif menjadi kaidah penilaian sekaligus berpotensi menjadi sumber kegamangan hukum." (Zaelani, Rachmi Handayani, and Isharyanto 2019)

Artinya, di satu sisi AUPB adalah penjelmaan nilai moral yang memberi keadilan, tetapi di sisi lain, sifatnya yang tidak terperinci dapat mengancam Kepastian Hukum yang formal. Inilah ketegangan utama yang menjadi benang merah dalam penelitian ini, khususnya ketika AUPB harus berhadapan dengan Asas Kepastian Hukum dalam kasus sengketa organisasi advokat (PERADI) yang akan kita bahas di sub-bab selanjutnya. Ketegangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui PTUN tidak berhenti pada pemeriksaan legalitas formal semata, tetapi juga mencakup pemeriksaan moralitas dan etika administrasi.

B. Kepastian Hukum dan Kasus PERADI: Mengurai Dualisme Legalitas KTUN

Sub-bab ini menjembatani teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ke kasus nyata, yaitu polemik Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dengan fokus pada Kepastian Hukum yang terganggu akibat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Ini akan menjelaskan mengapa kasus organisasi profesi advokat ini relevan dengan Hukum Administrasi Negara (HAN).

1. PERADI sebagai Objek Sengketa: Fungsi Publik dalam Pakaian Privat

Untuk bisa memahami secara utuh mengapa konflik yang terjadi di internal sebuah organisasi profesi seperti PERADI pada akhirnya bisa terseret dan menjadi perkara yang disidangkan di PTUN, kita perlu terlebih dahulu memahami dengan jernih kedudukan dan status hukum dari PERADI itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia. Pemahaman ini penting karena tidak semua sengketa internal organisasi bisa menjadi yurisdiksi PTUN, hanya sengketa yang melibatkan instrumen hukum publik dan keputusan pejabat tata usaha negara yang bisa dibawa ke ranah peradilan administrasi. Oleh karena itu, kita harus menggali lebih dalam, apakah PERADI murni organisasi privat biasa, ataukah ada dimensi publik yang melekat padanya sehingga keputusan pemerintah terkait organisasi ini bisa menjadi objek gugatan di PTUN?

Jawabannya terletak pada karakteristik unik dan dualitas status PERADI. Memang benar bahwa PERADI adalah organisasi yang dibentuk oleh para advokat sendiri secara mandiri, dengan struktur kepengurusan yang dipilih secara internal, dan pada dasarnya bersifat privat atau non-pemerintah. Namun, di balik status privatnya itu, PERADI sesungguhnya mengemban fungsi-fungsi yang sangat strategis dan bersifat publik dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang merupakan *lex specialis* atau hukum khusus yang mengatur profesi advokat, secara tegas memberikan mandat tunggal kepada organisasi advokat, yang dalam praktiknya adalah PERADI, untuk menjalankan sejumlah fungsi vital yang tidak bisa dijalankan oleh entitas lain. Fungsi-fungsi tersebut mencakup penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk bisa menjadi advokat, pelaksanaan ujian profesi advokat yang menentukan kompetensi calon advokat, hingga proses

pengangkatan dan penyempahan advokat yang menjadi pintu gerbang resmi seseorang memasuki profesi mulia ini. Dengan kata lain, meskipun berbentuk organisasi privat, PERADI menjalankan fungsi quasi-publik yang telah didelegasikan oleh negara melalui undang-undang, dan inilah yang membuat keputusan pemerintah terkait pengesahan kepengurusan PERADI memiliki implikasi hukum publik yang signifikan dan karenanya bisa menjadi objek sengketa di PTUN. (Hamzah et al. 2013)

Ketika Menteri Hukum dan HAM selaku pejabat yang berwenang menerbitkan SK yang berisi pengesahan badan hukum atau pengesahan kepengurusan organisasi PERADI, maka secara yuridis formal, SK tersebut dapat dan harus dikategorikan sebagai KTUN. Kategorisasi ini bukan tanpa dasar, melainkan sejalan dan konsisten dengan definisi legal KTUN sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangannya di bidang pemerintahan atau administrasi publik.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa SK pengesahan badan hukum atau kepengurusan PERADI ini bisa dikualifikasikan sebagai KTUN? Jawabannya dapat ditelusuri melalui beberapa karakteristik esensial yang melekat pada SK tersebut. Pertama, SK ini dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang sah, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM, yang memang memiliki kewenangan atribusi berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengesahan terhadap badan hukum organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi profesi seperti PERADI. Jadi, syarat pertama mengenai subjek yang mengeluarkan keputusan sudah terpenuhi.

Kedua, SK tersebut memenuhi kriteria konkret, individual, dan final, tiga unsur penting yang menjadi ciri khas sebuah KTUN. Konkret artinya keputusan itu menyangkut objek yang spesifik dan bukan bersifat abstrak, yaitu pengesahan kepengurusan PERADI pada periode tertentu dengan susunan pengurus tertentu. Individual berarti keputusan itu ditujukan kepada subjek hukum yang dapat diidentifikasi secara jelas, yaitu kelompok pengurus PERADI yang namanya tercantum dalam SK. Final artinya keputusan itu sudah definitif dan langsung menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan dari instansi lain. Akibat hukum yang ditimbulkan sangat signifikan, yaitu menentukan dan menetapkan secara resmi siapa saja yang menjadi pengurus PERADI yang sah menurut hukum, siapa yang berhak mewakili organisasi, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi termasuk menyelenggarakan PKPA dan ujian advokat.

Ketiga, dan ini yang paling krusial, SK pengesahan ini memiliki dampak dan implikasi hukum yang sangat luas dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat dalam skala besar. Dampak itu tidak hanya terbatas pada segelintir pengurus organisasi saja, melainkan menyangkut ribuan advokat yang sudah berpraktik maupun calon advokat yang akan disumpah, karena legitimasi kepengurusan PERADI menentukan keabsahan seluruh proses pendidikan, ujian, dan penyempahan mereka. Lebih jauh lagi, dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat luas sebagai pencari keadilan yang menggantungkan harapan mereka pada advokat-advokat yang sah dan kompeten untuk membela hak-hak mereka di pengadilan. Jika kepengurusan PERADI sendiri dipertanyakan keabsahannya, maka seluruh rantai legitimasi profesi advokat menjadi rapuh dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan.

Justru karena SK ini menyandang status dan kualifikasi sebagai KTUN inilah, maka setiap SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum atau kepengurusan PERADI, apabila dianggap merugikan atau melanggar hak-hak pihak lain, yang dalam hal ini kelompok advokat yang merasa dirugikan atau kelompok kepengurusan yang tidak disahkan, dapat menjadi objek gugatan dan diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Inilah yang menunjukkan dengan sangat terang betapa tipisnya garis pemisah yang rigid antara urusan internal

organisasi profesi yang sifatnya privat di satu sisi, dengan ranah pengawasan dan intervensi HAN di sisi lain. Ketika sebuah organisasi privat menjalankan fungsi publik yang telah dimandatkan oleh UU, dan ketika pemerintah menerbitkan keputusan resmi yang melegitimasi organisasi tersebut, maka urusan internal organisasi itu tidak lagi sepenuhnya privat, ia telah memasuki wilayah hukum publik yang menjadi yurisdiksi PTUN untuk mengawasi dan mengoreksinya jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum..

2. Krisis Kepastian Hukum Akibat Dualisme SK

Apabila kita telaah secara lebih mendalam, persoalan mendasar yang menjadi inti dari sengketa PERADI sebenarnya bukan hanya terletak pada aspek perebutan kekuasaan atau kontestasi siapa yang berhak menduduki kursi kepengurusan organisasi semata. Selain itu, yang menjadi isu krusial di sini juga adalah terjadinya krisis kepastian hukum yang sangat akut dan berbahaya bagi tatanan HAN secara keseluruhan. Krisis ini bermula dan kemudian mengakar ketika pejabat TUN, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, menerbitkan Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan tertentu, padahal sudah ada kepengurusan lain yang telah ditetapkan sah melalui putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian, terciptalah situasi dualisme legalitas, di mana terdapat kubu kepengurusan yang sama-sama mengklaim legitimasi, satu berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht*, dan satu lagi berdasarkan SK Menkumham yang baru diterbitkan. Fenomena inilah yang kemudian kita kenal dan kritisi sebagai Dualisme Legalitas KTUN, di mana terdapat lebih keputusan yang sama-sama diklaim sah secara formal namun substansinya saling berkontradiksi.

Dualisme semacam ini secara langsung dan seketika menghancurkan salah satu pilar paling fundamental dalam sistem HAN, yakni Asas Kepastian Hukum atau yang dalam terminologi Belanda dikenal sebagai *Rechtzekerheid*. Asas ini sejatinya merupakan jaminan bahwa hukum yang dibuat, diterapkan, dan ditegakkan oleh negara harus memiliki karakteristik yang jelas, konsisten, stabil, dan dapat diprediksi oleh masyarakat yang menjadi subjek hukum tersebut. Ketika pemerintah sendiri menciptakan kebingungan dengan menerbitkan keputusan-keputusan yang saling bertabrakan, maka rakyat kehilangan pegangan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang harus diikuti. Ini bukan hanya soal administratif atau teknis belaka, tetapi ini menyangkut runtuhnya kepercayaan publik terhadap konsistensi dan kredibilitas negara dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Ketidakpastian seperti ini menciptakan ruang abu-abu yang sangat luas, di mana setiap pihak bisa mengklaim legitimasinya masing-masing berdasarkan SK yang berbeda, dan pada akhirnya menimbulkan kekacauan hukum yang merugikan semua pihak.

Dampak konkret dan riil dari adanya dualisme Surat Keputusan ini sangatlah serius dan tidak bisa dianggap remeh, karena efeknya langsung mengenai ribuan advokat yang menggantungkan kehidupan profesional mereka pada kepastian status hukum organisasi profesi. Pertama, dari sisi kepastian hukum administrasi formil, situasi dualisme ini menciptakan kebingungan masif di kalangan para advokat. Mereka tidak memiliki kejelasan mengenai kepengurusan mana yang secara sah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang diakui secara hukum. Padahal, KTPA ini bukan sekadar kartu identitas biasa, melainkan instrumen legal yang sangat vital dalam menjalankan profesi advokat sehari-hari. Ketidakjelasan ini kemudian berimplikasi lebih jauh lagi pada praktik beracara di pengadilan. Para advokat menjadi gelisah dan bertanya-tanya: pengadilan mana yang akan mengakui keabsahan mereka sebagai perwakilan hukum klien? Apakah surat kuasa yang mereka buat akan diterima? Apakah legitimasi mereka untuk tampil dan beracara di persidangan akan dipertanyakan oleh hakim atau pihak lawan? Ketidakpastian semacam ini tidak hanya mengganggu secara administratif, tetapi

juga mengancam inti dari fungsi advokat sebagai penegak hukum yang seharusnya bisa bekerja dengan tenang dan fokus pada kepentingan klien, bukan malah dipusingkan dengan persoalan legalitas status organisasi mereka sendiri.

Kedua, dari dimensi kepastian karir profesional, dampak dualisme SK ini bahkan lebih parah lagi karena menyangkut masa depan generasi baru advokat. Proses penyempurnaan advokat yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi menjadi terhambat atau bahkan stagnan karena tidak ada kejelasan kepengurusan mana yang berhak secara legal untuk mengajukan permohonan sumpah. Padahal, penyempurnaan ini adalah gerbang resmi yang harus dilalui oleh setiap calon advokat sebelum mereka bisa praktik secara sah.

Akibatnya, para calon advokat yang sudah berjuang keras mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan sudah lulus ujian profesi dengan susah payah, justru terkatung-katung dalam ketidakpastian. Mereka tidak bisa segera menjalankan profesinya, tidak bisa mulai menghasilkan pendapatan, dan bahkan tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Ini adalah kondisi yang sangat tidak adil dan merugikan, di mana orang-orang yang sudah memenuhi semua persyaratan kompetensi malah harus menjadi korban dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kepastian hukum administratif. Karir mereka tertunda bukan karena kesalahan atau kekurangan mereka sendiri, melainkan karena kekacauan administratif yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Dalam konteks inilah kita perlu memahami bahwa Asas Kepastian Hukum tidak boleh dilihat hanya dari perspektif sempit pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Sebaliknya, asas ini harus dipahami secara lebih substansial dan berorientasi pada perlindungan hak, yaitu dari sudut pandang warga negara, yang dalam hal ini para advokat, menjadi subjek dan pihak yang paling terdampak oleh keputusan tersebut. Mereka adalah pihak yang memiliki hak konstitusional dan hak profesional untuk mendapatkan status hukum yang jelas, pasti, dan tidak ambigu dari negara.

Ketika pemerintah, melalui penerbitan KTUN yang saling bertentangan dan tumpang tindih, justru menciptakan dan melanggengkan kondisi ketidakpastian hukum seperti ini, maka sesungguhnya negara telah gagal menjalankan fungsi dasarnya untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada warganya. Di sinilah kemudian fungsi perlindungan hukum yang dijalankan oleh PTUN menjadi sangat krusial dan strategis. PTUN harus hadir sebagai institusi yang mampu memotong simpul kebingungan ini, memberikan klarifikasi hukum yang tegas, dan memastikan bahwa hak-hak para advokat untuk mendapatkan kepastian status profesional mereka dilindungi dan dipulihkan melalui pembatalan terhadap keputusan-keputusan yang cacat dan saling kontradiktif tersebut.

3. Pertarungan Asas: Kepastian Hukum vs. Penyalahgunaan Diskresi

Sengketa KTUN dalam kasus PERADI seringkali merupakan arena pertarungan antara Asas Kepastian Hukum dengan potensi pelanggaran AUPB, khususnya yang berkaitan dengan Diskresi pejabat dan isu Penyalahgunaan Wewenang. (Effendy 2020)

Ketika seorang Menteri mengeluarkan SK Pengesahan yang kemudian digugat, salah satu argumen utama penggugat adalah bahwa SK tersebut melanggar AUPB, seperti Asas Kecermatan dan Asas Ketidakberpihakan. Pelanggaran ini, jika terbukti, masuk dalam kategori Penyalahgunaan Wewenang (melampaui, mencampuradukkan, atau bertindak sewenang-wenang) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Di sinilah letak ketegangan yang krusial:

- A. Pihak Pemerintah/Tergugat cenderung membela tindakannya dengan merujuk pada wewenang diskresi dan legalitas formil. Mereka berpendapat bahwa SK

tersebut sudah dikeluarkan sesuai prosedur dan sah, serta dilindungi oleh Asas Praduga Keabsahan.

- B. Pihak Penggugat/Advokat bersikeras bahwa meskipun prosedur formal terlihat benar, substansi SK itu melanggar AUPB dan yang terpenting, telah merampas hak mereka atas Kepastian Hukum yang adil.

Penyalahgunaan wewenang atau bahkan sekadar kecerobohan dalam mengeluarkan KTUN, secara langsung berimplikasi pada pelanggaran AUPB. Pelanggaran AUPB inilah yang menjadi jalan bagi Hakim PTUN untuk membatalkan KTUN. Dengan demikian, kasus PERADI adalah studi kasus sempurna mengenai bagaimana kegagalan Pejabat TUN mematuhi AUPB (moralitas) seketika menciptakan kekacauan (ketidakpastian hukum) dalam ranah public

C. Analisis Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 189 K/TUN/2024

Putusan Mahkamah Agung No. 189 K/TUN/2024 pada dasarnya menguatkan bahwa persoalan dualisme kepengurusan di PERADI tidak bisa dianggap sebagai urusan privat semata, karena pada titik tertentu, keputusan Menkumham untuk mencatatkan atau mengesahkan kepengurusan akan selalu berimplikasi pada kepastian hukum advokat di seluruh Indonesia. Di sinilah AUPB diuji secara nyata apakah pejabat telah bertindak konsisten, netral, dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Bagian ini melanjutkan uraian sebelumnya dan memperluasnya dengan menautkan hasil dan pembahasan dari sisi hukum administrasi, tanpa keluar dari konteks putusan serta tetap pada jalur pembahasan mengenai kepastian hukum dan AUPB sebagai inti permasalahan.

1. AUPB sebagai Alat Kontrol Perilaku Pejabat Pemerintahan

Dalam banyak literatur, AUPB dijelaskan sebagai “standar etis dan yuridis bagi tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang”. (Sumardi 2025) AUPB bukan sekadar pelengkap undang-undang, melainkan kerangka moral-yuridis yang memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara sosial. Dalam konteks Putusan 189 K/TUN/2024, Mahkamah Agung menguji apakah Menkumham benar-benar menjalankan fungsi administratifnya secara netral, taat prosedur, dan tidak terjebak pada keberpihakan terhadap salah satu faksi PERADI.

Pendekatan seperti ini selaras dengan pendapat Kristiadi dalam buku ajarnya bahwa “AUPB bekerja sebagai pagar agar kekuasaan administrasi negara tidak berubah menjadi tindakan yang memaksakan kehendak tanpa dasar”. (Munaf 2023) Pada kasus PERADI, pagar ini diuji sangat keras, karena Menkumham berada di tengah konflik internal organisasi besar yang secara praktis menaungi ribuan advokat. Jika pejabat bertindak tidak netral, efeknya bukan hanya pada organisasi, tetapi juga pada proses rekrutmen, pengangkatan, hingga distribusi advokat di seluruh Indonesia.

2. Asas Kepastian Hukum dan Penerapannya dalam Putusan MA 189 K/TUN/2024

Asas kepastian hukum adalah asas pertama yang disorot hakim. Dalam putusan, Mahkamah menilai bahwa tindakan Menkumham harus bersandar pada “prosedur dan norma peraturan yang jelas agar tidak menimbulkan kabut status hukum organisasi”. (Sari 2014) Ketika terjadi pencatatan kepengurusan yang tidak konsisten, maka advokat, lembaga peradilan, dan masyarakat mengalami ketidakpastian. Misalnya, surat kuasa menjadi diperdebatkan, legal standing organisasi dipertanyakan, atau pengangkatan advokat baru menjadi bermasalah.

Beberapa jurnal menguatkan cara pandang tersebut. Huda (2020) dalam Jurnal Yustisia menjelaskan bahwa asas kepastian hukum menjadi penting karena “tanpa kepastian, tindakan pejabat TUN disamakan dengan opini pribadi, bukan tindakan negara”. (Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi 2011) MA dalam putusan ini tampaknya sepakat bahwa posisi pejabat administrasi bukan perpanjangan dari kehendak

kelompok tertentu. Pejabat hanya boleh menjalankan apa yang diberikan hukum, bukan apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Kepastian hukum ini juga menyinggung prinsip konsistensi. Pemerintah tidak boleh mencatatkan satu kepengurusan sementara pada saat yang sama menyadari adanya proses peradilan terkait keabsahan internal organisasi. Ketika pejabat tetap memaksakan tindakan administratif pada situasi yang belum terang, maka tindakan tersebut melanggar asas kehati-hatian (*zorgvuldigheidsbeginsel*). Sebagaimana dijelaskan dalam *Administrative Law Teaching Book* oleh D. Syafruddin, kehati-hatian adalah “cara pejabat memastikan bahwa tindakannya tidak menimbulkan ketidakpastian baru”. (Handaru Arya Ahmad Musyaffar and Radhitya Pratama 2023)

Dengan demikian, Putusan MA No. 189 K/TUN/2024 menegaskan kewajiban Menkumham untuk tidak mengambil atau meneruskan tindakan administratif termasuk pencatatan kepengurusan yang bertentangan dengan amar putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Menkumham diwajibkan menunggu kepastian hukum atau menyesuaikan keputusannya dengan putusan pengadilan; bila tetap melakukan pencatatan yang menyalahi amar putusan, hal tersebut bukan hanya memperbesar ketidakpastian status organisasi tetapi juga menimbulkan cacat yuridis

3. Asas Ketidakberpihakan dan Netralitas Pejabat

Poin kedua yang sangat ditekankan dalam putusan adalah asas ketidakberpihakan. Organisasi seperti PERADI memang rawan konflik internal, dan karena itu pejabat pemerintah harus tampil sebagai pihak yang “tidak condong ke salah satu kelompok”. (Robuwan et al. 2025) Ketidakberpihakan bukan hanya soal tidak memihak, tapi juga memastikan prosedur dijalankan sama untuk semua pihak.

Jurnal Borneo Law Review (2021) menyebutkan bahwa indikator ketidakberpihakan dapat dilihat dari:

- a. Proses administrasi yang transparan,
- b. Alasan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan,
- c. Tidak adanya perlakuan berbeda tanpa dasar hukum.

Mahkamah dalam Putusan 189 K/TUN/2024 melihat bahwa tindakan Menkumham perlu diukur sepanjang tiga indikator ini. Ketika pejabat mencatatkan salah satu kepengurusan PERADI tanpa menjelaskan dasar hukum yang kuat dan tanpa menunjukkan bahwa proses verifikasi dilakukan secara objektif, maka asas ketidakberpihakan tercederai. Hakim berpendapat bahwa pejabat negara berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang jika keputusan administratif didasarkan pada preferensi informal, bukan pada dokumen dan prosedur yang disyaratkan hukum administrasi.

Pendapat serupa terdapat dalam buku ajar *Pengantar Hukum Administrasi Modern* oleh A.F. Yudho yang menyatakan bahwa “netralitas pejabat bukan sekadar kewajiban moral, melainkan syarat yuridis untuk keabsahan tindakan administratif”. (Collins et al. 2021b) Artinya, pejabat dapat dianggap melanggar hukum jika ia mengambil posisi dalam konflik internal organisasi privat. Tetapi dalam kasus PERADI ini, MA menyatakan bahwa pejabat pemerintah sudah menerapkan asas ketidakberpihakan.

4. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perspektif Putusan 189 K/TUN/2024

Asas ketiga yang menjadi sorotan penting adalah larangan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat melakukan beberapa bentuk atau tindakan berikut.. Bentuk pertama dari penyalahgunaan wewenang adalah ketika seorang pejabat melakukan tindakan yang secara terang-terangan melampaui atau bahkan keluar sama sekali dari batas-batas kewenangan yang telah secara eksplisit dan limitatif diberikan kepadanya oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya. Ini merupakan bentuk yang paling klasik dan mudah diidentifikasi dari pelanggaran kompetensi administratif. Misalnya, jika seorang pejabat diberikan kewenangan untuk mengesahkan organisasi dalam kategori tertentu, namun kemudian ia mengesahkan

organisasi di luar kategori tersebut, atau jika ia diberikan kewenangan untuk membuat keputusan dalam kondisi tertentu namun ia membuatnya di luar kondisi yang dipersyaratkan, maka ia telah bertindak ultra vires atau melampaui kewenangan yang sah.

Bentuk kedua adalah penyalahgunaan tujuan atau yang dalam doktrin hukum administrasi Prancis dikenal dengan istilah *détournement de pouvoir*. Dalam bentuk ini, yang bermasalah bukan formalitas kewenangannya, pejabat memang memiliki kewenangan yang sah secara hukum, tetapi tujuan penggunaan kewenangan tersebut yang menyimpang dari maksud awal pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang. Sebagai contoh, jika kewenangan untuk mengesahkan kepengurusan organisasi diberikan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan anggota organisasi, namun kewenangan tersebut justru digunakan untuk mendukung faksi tertentu dalam konflik internal organisasi demi kepentingan politik atau pribadi, maka ini adalah penyalahgunaan tujuan yang nyata. Bentuk ketiga adalah tindakan sewenang-wenang atau arbitrer, di mana pejabat memang menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi tanpa didasari oleh pertimbangan yang rasional, objektif, dan proporsional. Keputusan yang diambil tidak memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, tidak didukung oleh fakta-fakta yang memadai, atau sama sekali mengabaikan prinsip keadilan dan kepatutan, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata dan dapat dirasakan oleh pihak yang terkena dampak keputusan tersebut. Ketiga indikator ini dijelaskan secara rinci dalam buku ajar Hukum Administrasi Negara oleh M. Saleh, yang menulis bahwa penyalahgunaan wewenang “bukan hanya soal melampaui wewenang, tetapi menggunakan kewenangan yang sah untuk tujuan yang salah”. (Amalia et al. 2024)

Mahkamah dalam putusan ini menilai bahwa tindakan Menkumham mesti diukur apakah ia dijalankan untuk tujuan administratif (mencatat perubahan anggaran dasar), atau malah digunakan untuk “membenarkan” salah satu pihak dalam konflik internal PERADI. Bila yang terjadi adalah skenario kedua, maka unsur penyimpangan tujuan terpenuhi. Jurnal Indonesian Journal of Administrative Law mencatat bahwa kasus organisasi profesi sering kali menjadi lahan subur bagi penyalahgunaan kewenangan, karena pejabat merasa memiliki “ruang interpretasi yang luas”. Namun jurnal itu menegaskan bahwa ruang interpretasi masih harus dibatasi oleh AUPB. Putusan MA 189 K/TUN/2024 mengambil posisi yang sama: Menkumham mungkin memiliki wewenang administratif, tetapi wewenang itu tidak bisa digunakan untuk “menentukan pemenang” dalam sengketa internal organisasi. Tugas pejabat hanya memverifikasi formalitas, bukan mengintervensi substansi.

D. Putusan MA 189 K/TUN/2024: Penegasan AUPB dan Batasan Kepastian Hukum

Subbab ini adalah “jantung” dari analisis kita. Di sini, kita akan membedah bagaimana Mahkamah Agung (MA) menyelesaikan konflik klasik dalam hukum administrasi: ketegangan antara keinginan untuk menjaga Kepastian Hukum (agar SK pemerintah tetap stabil) dengan tuntutan AUPB (agar keputusan pemerintah benar-benar adil dan cermat). (Kusdarini 2017) Putusan MA Nomor 189 K/TUN/2024 menjadi *landmark decision* yang mengubah cara kita memandang validitas Surat Keputusan (SK) Menteri dalam sengketa organisasi profesi.

1. Duduk Perkara Ringkas: Dari Formalitas ke Substansi

Menurut Riawan Tjandra, konflik organisasi profesi seperti PERADI memang “rawan sekali disusupi penggunaan kewenangan administratif oleh pemerintah untuk memberi legitimasi pada salah satu faksi”. Karena itu, setiap keputusan administratif harus mempertimbangkan fakta hukum secara menyeluruh, bukan hanya kelengkapan dokumen. Pendapat ini memperkuat bahwa penerbitan SK Menkumham tidak bisa dilihat sebagai prosedur otomatis yang hanya mengikuti berkas.

Selain itu, Dwi Ria Latief dalam penelitiannya menjelaskan bahwa “SABH bukan sistem robotik; pejabat tetap punya kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi substantif sebelum memutuskan”. Artinya, kalau sudah ada putusan pengadilan perdata tentang kepengurusan yang sah, pemerintah wajib tunduk dan mempertimbangkannya dalam proses administrasi, bukan sekadar menerima permohonan siapa pun yang datang membawa dokumen.

Beberapa penelitian lain bahkan menyebut bahwa birokrasi kita sering mengalami “fetisisme prosedur”, yaitu kecenderungan menganggap prosedur administratif sebagai tujuan akhir³. Dalam konteks dualisme kepengurusan, pola berpikir ini bisa berbahaya karena justru membuat pemerintah lebih patuh pada formalisme daripada pada fakta hukum yang telah ditetapkan pengadilan. (Arcaropeboka 2024)

Sengketa ini bermula dari dualisme kepengurusan di tubuh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menerbitkan SK yang mengesahkan perubahan anggaran dasar dan kepengurusan salah satu kubu, yakni kubu Luhut M.P. Pangaribuan, melalui SK Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 dan SK Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022. Kubu Otto Hasibuan kemudian menggugat SK ini karena merasa merekalah pengurus yang sah berdasarkan putusan pengadilan perdata yang sudah *inkracht*.

Perjalanan kasus ini di meja hijau menunjukkan perbedaan cara pandang yang tajam:

- 1) Tingkat Pertama (PTUN) & Banding (PT.TUN): Pada tingkat ini, Hakim cenderung melihat persoalan dari kacamata Kepastian Hukum formal. PTUN Jakarta dalam putusannya (yang kemudian dikuatkan oleh PT.TUN Jakarta) menolak gugatan Penggugat. Logika yang dibangun adalah legalitas administratif: sepanjang permohonan yang diajukan ke Kemenkumham secara administratif lengkap dan sesuai prosedur sistem SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), maka SK tersebut dianggap sah. Hakim di tingkat ini menerapkan hukum yang cenderung Otonom, di mana “ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan sempurna terhadap peraturan prosedural” tanpa melihat konflik substantif di baliknya. (Ahmadi 2016)
 - 2) Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 189 K/TUN/2024 membatalkan putusan Judex Facti (PTUN dan PT TUN) dan mengabulkan permohonan kasasi Menteri Hukum dan HAM, sehingga gugatan penggugat dinyatakan ditolak dan SK Menkumham tetap sah serta berlaku. Dalam pertimbangannya, MA tidak lagi menilai persoalan administratif teknis di Kemenkumham seperti proses input data, penelitian berkas, atau verifikasi organisasi, melainkan berfokus pada substansi hukum yang lebih kuat, yaitu keberadaan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menetapkan siapa kepengurusan PERADI yang sah. Menurut MA, putusan perdata *inkracht* tersebut bersifat mengikat dan harus dihormati oleh pejabat administrasi negara ketika menerbitkan keputusan. Karena itu, MA berpendapat bahwa tindakan Menkumham menerbitkan SK justru selaras dengan putusan perdata yang sudah final, sehingga tidak dapat dinilai cacat. Atas dasar itu, MA menyatakan bahwa pertimbangan PTUN dan PT TUN yang membatalkan SK adalah keliru, dan SK tetap dinyatakan memiliki kekuatan hukum.
2. Analisis Pertimbangan Hakim MA: Menembus Batas Formalitas.

Philipus M. Hadjon dalam bukunya menegaskan bahwa “kecermatan administratif tidak hanya berarti teliti secara prosedural, tetapi juga mampu menangkap realitas yuridis yang melingkupi objek keputusan”. (2023 2021) Artinya, pemerintah tidak boleh mengabaikan fakta hukum yang sudah ditetapkan dalam peradilan lain.

Fitriani dalam Jurnal Hukum Samudra menemukan bahwa tren MA era terbaru memang menunjukkan “pergeseran dari legalitas prosedural menuju legalitas substantif berbasis AUPB”. Putusan 189 K/TUN/2024 menjadi salah satu bukti bahwa MA semakin menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab secara substansial, bukan hanya administratif.

Supandi, mantan Ketua Kamar TUN MA, juga menegaskan bahwa “hakim TUN bukan sekadar pengawas prosedur, tetapi penjaga agar kekuasaan negara tidak menyimpang dari tujuan”. (Supandi 2019) Dengan logika ini, tidak mengherankan jika MA melihat bahwa SK Menkumham telah keluar jalur karena tidak memperhatikan amar putusan perdata.

Dalam putusan ini, *ratio decidendi* (alasan hukum) MA sangat menarik untuk dibedah karena secara tegas menggeser pendulum dari sekadar menjaga formalitas administrasi menuju penegakan keadilan substantif melalui AUPB.

1) Prioritas Asas: Asas Kecermatan Mengalahkan Formalitas

Ridwan HR menjelaskan bahwa hubungan antara putusan perdata dan TUN bukanlah “kompetensi yurisdiksi”, tetapi hubungan koordinatif di mana putusan perdata menjadi dasar bagi tindakan administratif. Dengan demikian, pejabat TUN tidak boleh membuat realitas hukum yang bertentangan dengan putusan pengadilan perdata.

Literatur lain menyebut bahwa ketidakcermatan adalah jenis pelanggaran AUPB yang paling sering menyebabkan pembatalan SK. Apabila dasar faktual atau dokumen yang digunakan pemerintah ternyata keliru, maka keseluruhan keputusan kehilangan legitimasi hukumnya.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 189 K/TUN/2024 tidak menggunakan Asas Kecermatan untuk membatalkan KTUN, tetapi justru untuk mengoreksi pertimbangan PTUN dan PT TUN yang menilai SK Menkumham tidak cermat. MA menegaskan bahwa dalam perkara ini, Menkumham telah bertindak sesuai kecermatan, karena menerbitkan SK berdasarkan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menetapkan kepengurusan PERADI yang sah. Dengan demikian, SK Menkumham bukan keputusan yang mengabaikan fakta hukum, melainkan justru melaksanakan putusan perdata yang telah final.

“...Bahwa dalam hal terdapat titik singgung antara perkara perdata dan perkara tata usaha negara, putusan hakim tata usaha negara harus menguatkan pelaksanaan putusan hakim perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.”

Kaidah ini menegaskan bahwa pejabat administrasi wajib memperhatikan dan mengikuti putusan perdata yang sudah *inkracht* ketika mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, pandangan PTUN yang menyatakan Menkumham tidak cermat karena tidak mempertimbangkan konflik internal dikoreksi oleh MA. Justru menurut MA, tindakan yang tidak cermat adalah apabila pejabat mengabaikan putusan perdata yang sudah final. Maka dari itu, MA menyimpulkan bahwa SK Menkumham tidak melanggar AUPB, terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum, dan karena itu gugatan pembatalan SK harus ditolak.

2) Definisi Kepastian Hukum ala MA: Bukan Sekadar “Kertas”

Mahkamah Agung melalui Putusan 189 K/TUN/2024 menegaskan bahwa asas kepastian hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kepastian administratif yang didasarkan pada kelengkapan prosedur atau dokumen formal. Secara normatif, asas ini merupakan bagian dari AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan setiap Keputusan Tata Usaha Negara dibuat dengan menjamin kepastian hukum sekaligus memperhatikan kecermatan.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung justru berpendapat bahwa SK Menkumham tidak dapat dibatalkan, karena susunan kepengurusan yang disahkan melalui SK tersebut telah sesuai dengan amar putusan pengadilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan perdata tersebut secara jelas menetapkan pihak mana yang secara sah mewakili organisasi, sehingga Menkumham dianggap bertindak benar dengan mendasarkan keputusannya pada fakta hukum yang telah final. Dengan demikian, Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti*

keliru ketika menyatakan bahwa SK tersebut bertentangan dengan asas kecermatan atau asas fair play. Justru menurut Mahkamah Agung, standar kecermatan pejabat administrasi terpenuhi ketika pejabat taat pada putusan perdata inkraacht, bukan ketika pejabat menilai ulang konflik internal organisasi yang sudah diputus oleh pengadilan lain.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum yang harus dijaga bukanlah kepastian administratif yang hanya berfokus pada bentuk dan prosedur SK, tetapi kepastian hukum substantif, yaitu kepastian mengenai siapa pihak yang secara sah berhak mewakili organisasi berdasarkan putusan pengadilan. Apabila SK yang sesuai putusan pengadilan justru dibatalkan demi alasan “prosedur administratif”, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang lebih besar bagi masyarakat—misalnya kerancuan mengenai siapa kepengurusan PERADI yang benar. Dengan mengoreksi putusan PTUN dan PT TUN, Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip kepastian hukum dalam hukum administrasi harus diarahkan pada perlindungan hak yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, bukan sekadar kesesuaian formal (*wetmatigheid*). Pendekatan ini sejalan dengan doktrin administrasi modern yang menempatkan kepastian hukum substantif sebagai nilai utama, karena kepastian inilah yang menjamin tercapainya tujuan pemerintahan yang adil (*doelmatigheid*) bagi para pihak.

Pandangan ini juga selaras dengan pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa “hukum itu untuk manusia”, sehingga keadilan substantif tidak boleh dikalahkan oleh prosedur administratif yang kaku (Amar and Harefa 2023). Pendekatan MA dalam kasus ini selaras dengan gagasan hukum progresif tersebut.

Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh berhenti pada aturan formal, tetapi harus menyentuh “kebenaran faktual yang memberi rasa aman bagi masyarakat”. (Mardius 2017)

Menurut pakar hukum dalam penelitian hukumnya juga menemukan bahwa birokrasi kita punya kecenderungan menjadikan prosedur sebagai “tameng”. Putusan MA ini sedang mengikis mentalitas tersebut dengan mengedepankan keadilan materil.

3) Implikasi Yurisprudensi: Arah Baru Hukum Administrasi

Putusan MA 189 K/TUN/2024 ini bukan sekadar kemenangan satu kubu organisasi, tetapi membawa implikasi besar bagi praktik Hukum Administrasi Negara di Indonesia:

a. Transformasi Peran PTUN

PTUN tidak lagi sekadar menjadi “stempel” bagi keputusan pemerintah. PTUN didorong untuk menjadi katalisator reformasi birokrasi. Sebagaimana dicatat dalam jurnal hukum terkini, PTUN harus berani mengoreksi tindakan administratif yang menyimpang untuk mendorong *good governance*.

Menurut Yuliandri, PTUN memang diciptakan untuk “mengoreksi penyalahgunaan wewenang secara efektif”, bukan sebagai notaris kebijakan pemerintah. Putusan ini mempertegas kembali fungsi tersebut dan mendorong PTUN untuk lebih progresif.

MA kini semakin mendorong hakim TUN menerapkan prinsip *due process of law* terhadap pejabat administratif. Artinya setiap keputusan pemerintah yang menyimpang dari putusan pengadilan lain harus dibatalkan.

b. Peringatan bagi Pejabat TUN (Executive Review)

Budi Santoso dalam jurnal administrasi negara menyebut bahwa “setiap SK adalah produk dari pertanggungjawaban pejabat”, sehingga pejabat harus memastikan bahwa seluruh informasi hukum telah tervalidasi. Ini relevan untuk mengingatkan Kemenkumham bahwa verifikasi substantif bukan pilihan,

melainkan kewajiban. Penelitian lain menegaskan perlunya mekanisme quality control di level kementerian untuk mencegah terbitnya SK yang cacat substansi.

Putusan ini menjadi *warning* bagi pejabat pemerintah (dalam hal ini Kemenkumham). Pejabat tidak bisa lagi berlindung di balik sistem otomatisasi atau prosedur formal semata. Pejabat wajib melakukan analisis dan evaluasi hukum yang mendalam sebelum menerbitkan keputusan, terutama pada isu yang sensitif seperti sengketa organisasi. Fungsi *executive review* atau pengujian internal oleh pemerintah harus diperkuat agar tidak melahirkan "sampah regulasi" atau keputusan yang cacat substansi. (Wibowo, Tyesta A.L.W, and Hardjanto 2021)

c. Penguatan AUPB sebagai Norma Hukum

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) wajib dijadikan standar utama dalam pengujian legalitas tindakan administratif. Secara yuridis, kedudukan AUPB telah ditegaskan sebagai norma hukum positif dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan harus berdasarkan AUPB. Dengan demikian, AUPB bukan lagi sekadar pedoman etis, tetapi menjadi sumber hukum yang mengikat pejabat pemerintahan maupun hakim dalam menilai sah atau tidaknya suatu keputusan. (Ikhsan 2021)

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara 189 K/TUN/2024 memperjelas penerapan ketentuan tersebut. Pelanggaran terhadap AUPB khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum dipandang sebagai cacat yuridis yang dapat berakibat pada pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya diartikan sebagai ketertiban prosedural atau keutuhan dokumen administratif, tetapi mencakup perlindungan hak-hak warga. Ketika suatu Keputusan Pemerintah bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau merugikan hak yang sudah melekat pada warga, maka keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan AUPB dan batal secara hukum, meskipun secara formal prosedurnya terlihat lengkap.

Dalam amar Putusan Nomor 189 K/TUN/2024, Mahkamah Agung menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, bukan karena SK Menkumham melanggar asas kecermatan atau asas fair play, tetapi karena PTUN dan PT TUN tidak mempertimbangkan keberadaan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menilai bahwa ketika terdapat putusan perdata yang secara final menetapkan siapa kepengurusan organisasi yang sah, maka hakim tata usaha negara wajib menguatkan pelaksanaan putusan tersebut, dan tidak boleh mengambil penilaian berbeda mengenai keabsahan kepengurusan.

Berdasarkan alasan ini, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan terhadap SK Menkumham harus ditolak, sehingga SK tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum. Pertimbangan ini menegaskan bahwa pejabat administrasi dianggap telah bertindak tepat ketika menerbitkan SK berdasarkan putusan perdata *inkracht*, dan karena itu tidak ada pelanggaran asas kecermatan ataupun asas fair play sebagaimana dinilai PTUN.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung menggarisbawahi bahwa AUPB tetap merupakan standar penting dalam menguji tindakan administrasi, namun penerapannya harus dilakukan secara tepat: pelanggaran AUPB hanya

dapat dinilai jika pejabat benar-benar menyimpang dari fakta hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024, dapat disimpulkan bahwa putusan ini memberikan penegasan fundamental mengenai hubungan antara putusan pengadilan perdata dengan tindakan administratif pemerintah dalam sistem hukum Indonesia. MA melalui putusannya menetapkan prinsip yang sangat penting: "dalam hal terdapat titik singgung antara perkara perdata dan perkara tata usaha negara, putusan hakim tata usaha negara harus menguatkan pelaksanaan putusan hakim perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap." Dalam kasus konkret PERADI ini, MA memutuskan untuk menolak gugatan yang meminta pembatalan Surat Keputusan Menkumham dan justru mempertahankan keabsahan SK tersebut. Pertimbangan utama MA adalah bahwa SK yang diterbitkan Menkumham telah sesuai dengan putusan pengadilan perdata yang inkraht mengenai keabsahan kepengurusan PERADI. Dengan demikian, tindakan Menkumham bukan merupakan pelanggaran terhadap AUPB, melainkan justru merupakan pelaksanaan kewajiban hukum untuk menghormati dan mengikuti putusan pengadilan yang sah. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk menjaga koherensi dan konsistensi sistem hukum nasional, di mana berbagai lembaga negara tidak boleh menghasilkan keputusan yang saling bertentangan mengenai objek yang sama.

Putusan ini memberikan penegasan penting mengenai penerapan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dalam pengambilan keputusan administrasi yang bersinggungan dengan putusan pengadilan lain. Mahkamah Agung menilai bahwa Judex Facti keliru menerapkan hukum karena membatalkan SK Menkumham tanpa mempertimbangkan bahwa SK tersebut telah disesuaikan dengan putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, Asas Kecermatan tidak hanya menyangkut ketelitian administratif, tetapi terutama kewajiban pejabat untuk memeriksa dan mengikuti fakta hukum yang telah diputus secara final oleh pengadilan. Tindakan Menkumham dianggap cermat karena SK yang diterbitkan konsisten dengan amar putusan perdata inkraht, sehingga tidak menimbulkan pertentangan dalam sistem hukum. Demikian pula, Asas Kepastian Hukum dipahami bukan sekadar dari sisi bentuk dan prosedur keputusan administratif, melainkan dari keselarasan keputusan tersebut dengan putusan pengadilan yang sah. Oleh karena itu, PTUN tidak boleh mengambil penilaian yang bertentangan dengan putusan perdata yang sudah final, karena hal tersebut justru menciptakan ketidakpastian hukum substantif bagi para pihak.

Putusan ini juga menegaskan prinsip non-kontradiksi sebagai fondasi penting dalam sistem hukum Indonesia yang koheren. Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sistem hukum tidak boleh membiarkan terjadinya kontradiksi antara putusan pengadilan perdata dengan keputusan pengadilan tata usaha negara mengenai objek yang sama. Ketika pengadilan perdata telah menetapkan keabsahan suatu kepengurusan organisasi dan pemerintah telah mengesahkan kepengurusan tersebut sesuai dengan putusan pengadilan, maka PTUN tidak boleh membatalkan pengesahan tersebut karena hal itu akan menciptakan kontradiksi hukum yang sangat berbahaya. Tanpa prinsip non-kontradiksi ini, masyarakat akan mengalami kebingungan mengenai status hukum yang sebenarnya dari suatu subjek atau objek, karena lembaga-lembaga negara yang berbeda memberikan penetapan yang saling bertentangan.

Dari segi perlindungan hak dan keadilan substantif, putusan MA ini sebenarnya menegaskan prinsip bahwa hak yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan yang inkraht harus dilindungi dari upaya-upaya untuk membatalkan atau mengganggu pelaksanaannya melalui jalur hukum lain. Pihak yang telah dinyatakan berhak oleh pengadilan perdata untuk menjadi pengurus PERADI memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan

administratif dari pemerintah, dan hak ini harus dilindungi dari gugatan pihak yang telah kalah dalam perkara perdata. Mengabulkan gugatan pembatalan SK akan berarti merampas hak yang telah diperoleh secara sah melalui putusan pengadilan (*acquired rights*), yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak fundamental. Penolakan gugatan oleh MA justru merupakan bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap hak yang telah ditetapkan melalui proses hukum yang sah, sekaligus memberikan kepastian bagi pihak yang berhak untuk menjalankan fungsi kepengurusan tanpa terus-menerus diganggu oleh sengketa hukum yang berkepanjangan. Dengan demikian, kepastian hukum yang ditegakkan MA bukan kepastian formal semata, melainkan kepastian yang melindungi keadilan substantif bagi pihak yang telah ditetapkan haknya oleh pengadilan. Putusan ini memberikan implikasi praktis yang sangat penting bagi sistem administrasi pemerintahan dan penanganan sengketa organisasi di masa mendatang.

Terakhir, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024 harus dipahami sebagai landmark decision yang memperkuat prinsip supremasi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah inkraht harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dalam menjalankan fungsi administratifnya, dan tidak dapat dibatalkan atau dilawan melalui jalur hukum yang berbeda. MA melalui putusan ini telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional, melindungi hak-hak yang telah ditetapkan melalui proses hukum yang sah, dan mencegah fragmentasi serta perpanjangan sengketa yang tidak perlu. Lebih jauh lagi, putusan ini memberikan kontribusi signifikan dalam membangun sistem hukum yang koheren dan dapat diprediksi, di mana berbagai lembaga negara, bekerja secara harmonis dalam menegakkan supremasi hukum, bukan saling bertentangan dan menciptakan ketidakpastian yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya menyelesaikan sengketa konkret dalam kasus PERADI, tetapi juga meletakkan prinsip-prinsip hukum serta AUPB yang akan menjadi pedoman bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang, sekaligus memperkuat integritas dan kredibilitas sistem hukum Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Pak Ahmad Rayhan, S.H., M.H. selaku pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas bimbingan dan arahan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam pembuatan artikel ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 2023, Kasmianti Et Al. 2021. *No Title 濟無 No Title No Title No Title*.
- Amalia, M., Andrias, M. Y., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arcaropeboka, R. A. K. (2024). Penguatan Kepatuhan Prosedur Administratif Di Pemerintah Desa Marga Agung: Pendekatan Berbasis Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (Jams)*, 5(02), 148-154.
- Ahmadi. 2016. "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif." *Al-`Adl* 9 (1): 1-18.
- Amar, Syochibul, And Safaruddin Harefa. 2023. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif Law Enforcement In Indonesia In The Perspective Of Progressive Law." *Law Enforcement In Indonesia In The Perspective Of Progressive Law Syochibul* 2:204-19.
- Bodin, Jean, M J Tooley, Masfi Sya'fiatul Ummah, Jimly Asshiddiqie, And Elidar Sari. 2019. "Six Books Of The Commonwealth." *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1-14. [Www.Jimly.Com/Pemikiran/Getbuku/4%0ahttp://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembe](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4%0ahttp://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembe).
- Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, Shinta Ayu Purnamawati. 2011. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb)." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 1 (2).
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, And Javed Butler. 2021a. *No Title 濟無no Title No Title No Title*.
- Deseano, Aurick Adien, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, And Moh. Imam Gusthomi. 2025. "Administrative Court As Bureaucratic Reform Catalyst Through Administrative Law Enforcement." *Reformasi Hukum* 29 (1): 111-23. <https://doi.org/10.46257/Jrh.V29i1.1075>.
- Effendy, Marwan. 2020. "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." *Lokakarya, Anti-Korupsi Bagi Jurnalis, Surabaya* 12 (6): 2009-12.
- Fakhruddin, Razy. 2020. "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara." *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, 2-5.
- Hamzah, M. Guntur, Kasianur Sidauruk, Muhidin, Triyono Edy Budhiarto, Ida Ria Tambunan, And Kurniasih Panti Rahayu. 2013. "Anotasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Uu Ri No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi* 01 (01): 1-26.
- Handaru Arya Ahmad Musyaffar, And Radhitya Pratama. 2023. "The Sentencing Effectivity On The Criminal Offense Of Corruption Through The Perspective Of Indonesian State Administrative Law: A Review." *Unizar Law Review* 6 (1): 6-11. <https://doi.org/10.36679/Ulr.V6i1.22>.
- Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1-16.
- Kusdarini, Eny. 2017. "Gugatan Pelanggaran Aaupb." *Jurnal Civics* 14 (2): 75-93.
- Mardius. 2017. "Mardius, Faculty Of Law, University Tamansiswa Padang" 5:1-10.

- Munaf, Yusri. 2023. "Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara." *Hukum Administrasi Negara*, 1.
- Novianti, D. I. (2023). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Pemasyarakatan. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, 1(3), 151-161.
- Panjaitan, Budi Sastra. 2016. "Buku%20hukum%20acara%20peradilan%20tata%20usaha%20negara."
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, And Republik Indonesia. 2024. "Hk Am Ep U Ah Am Ub Lik Ah K Ka Ah Ep Ub Gu H Ik In D Es In Do Ne Ng In Do Ne Si Hk Am Ep U Am Ah K Ub Lik Gu H Ik In D Es In Do Ng Ub Lik In Do A Ng."
- Riza, Dola. 2018. "Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3 (1). <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V3n1.7>.
- Robuwan, Rahmat, Rio Armanda Agustian, Donis Daviska, And Artikel Histori. 2025. "Jurnal Fakta Hukum Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara" 4 (1): 21-28.
- Roychan, W. (2023). Konsep Dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 69-90.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. 2015. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas- Luasnya Menurut Uud 1945 Division Of The Central Government And The Regional Government Authority In The Autonomy Based On The Constitution 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9 (4): 505-30. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewfile/613/552>.
- Sari, Shinta Permata. 2014. "No Title." *Pontificia Universidad Catolica Del Peru* 8 (33): 44.
- Saebani, B. A. (2021). Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif.
- Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pt Kanisius.
- Sf, Marbun. 2001. "Pembentukan Dan Pemberlakuan Aaupl Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Rangka Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8 (18): 61-70. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol8.Iss18.Art5>.
- Sumardi. 2025. *Pengantar Ilmu Pemerintahan. Grup Penerbitan Cv Tahta Media Group*. Vol. 2.
- Supandi. 2019. "Modernization Of The State Administrative Jurisdiction In The Era Of The Industrial Revolution 4.0 To Enhance The Progress Of Indonesian Legal Civilization." *Jurnal Hukum Peratun* 2 (2): 124-48. <https://doi.org/10.25216/Peratun.222019.124-148>.
- Wibowo, Bagus Novantyo, Lita Tyesta A.L.W, And Untung Sri Hardjanto. 2021. "Kewenangan Executive Review Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Penataan Regulasi." *Diponegoro Law Journal* 10 (44): 69-82. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/29852%0ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/29852/25872>
- Willink, H D Tjeenk. 1968. "Algemeen Bepalingen Van Administratief Recht," No. December 1967.
- Yos Johan Utama. 2012. "Pengertian Administrasi Negara Dan Hukum Administrasi Negara." *Modul*, 1-59.
- Zaelani, Muhammad Aziz, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, And Isharyanto Isharyanto. 2019.

“Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (3): 458-80.
<https://doi.org/10.20885/iusium.Vol26.Iss3.Art2>.